BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaraan Disiplin PNS terhadap ketentuan jam kerja pada Dinas KUKMP, Diskes, Dinas PUPR, Dishub, dan Sekretariat DPRD terdiri dari tidak masuk kerja dan terlambat masuk kerja hal ini termasuk dalam hukuman disiplin ringan yang didasarkan pada standar operasional prosedur yang berlaku pada OPD Kabupaten Tanah Datar. Kurangnya pengawasan yang efektif menjadi satu faktor penyebab pelanggaran terus terjadi, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan Disiplin serta diikuti kesadaran PNS.
2. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja pada OPD Kabupaten Tanah Datar sudah terlaksana berdasarkan Perbup Tanah Datar 34/2022 namun dalam penerapannya penjatuhan hukuman disiplin PNS masing-masing OPD berbeda-beda, Pejabat yang berwenang atau atasan langsung masing-masing PNS belum memahami bagaimana penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Perbup 34/2022.

B. Saran

1. Kepada BKPSDM selaku unit yang mengurus urusan pada OPD di Kabupaten Tanah Datar disarankan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan diminta lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melanggar disiplin serta dilakukan pembenahan penerapan strategi dan senantiasa mengevaluasi kinerja PNS untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin dan menciptakan PNS sesuai dengan tugasnya.
2. Kepada Kepala OPD dan atasan masing-masing PNS disarankan untuk memahami bagaimana prosedur menjatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena mekanisme penjatuhan yang dilakukan kurang efektif karena pelaksanaannya tidak terlaksana sesuai prosedur dan tidak ada efek jera bagi PNS yang melakukan pelanggaran, hal ini dapat terlihat dari adanya pelanggaran jam kerja yang dilakukan terus terjadi Untuk mengurangi pelanggaran tersebut, sebaiknya harus diiringi dengan kesadaran PNS untuk tidak melanggar disiplin PNS.